

# **PELAKSANAAN HAJI MELALUI PENERAPAN FORMAL DALAM PERATURAN HAJI DI INDONESIA**

**Andi Intan Cahyani  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

## ***Abstract***

*Hajj in the sense of making a pilgrimage to a place that has been determined with the intention and purpose of worship, known by all mankind through religious guidance or advice, especially in the eastern hemisphere. By carrying out this worship is expected to be able to lead people to get to know themselves, cleanse and purify their souls, All scholars agree with the way Ijma 'that the Hajj is mandatory for all Muslims, both men and women. Hajj is indeed an obligation for Muslims where the general requirements are Islam, peace, understanding and ability. In carrying out the pilgrimage there are pillars of pilgrimage that must be done namely ihram, wukuf, tawaf, sa'I, and tahallul. Special prohibitions for men are to wear clothing that is sewn deeply when performing Ihram, wear headgear while in Ihram, and wear shoes that cover the ankles during the Ihram process. Special prohibition for women is not allowed to cover the face and hands when doing Ihram.*

***Keywords: Law, Hajj Implementation, Hajj Regulations.***

## **Abstrak**

Haji dalam artian berziarah ke suatu tempat yang telah ditentukan dengan niat dan tujuan untuk beribadah, dikenal oleh seluruh umat manusia melalui tuntunan atau anjuran agama, terkhusus pada belahan dunia bagian Timur. Dengan melaksanakan ibadah ini diharapkan mampu mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, Semua ulama sepakat dengan jalan *Ijma'* bahwa hukum haji wajib bagi semua umat Islam, baik itu laki-laki maupun bagi perempuan. Haji memang suatu kewajiban bagi kaum muslim yang mana syarat-syarat umum yaitu islam, baligh, berakal, dan mampu. Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat rukun-rukun haji yang wajib dilakukan yaitu ihram, *wukuf*, *tawaf*, *sa'I*, dan *tahallul*. Larangan khusus bagi kaum pria adalah memakai pakaian yang berjahit dalam pada saat melakukan ihram, memakai tutup kepala selama dalam ihram, dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama proses ihram. Larangan khusus untuk kaum wanita adalah tidak diperbolehkan menutup muka dan tangan sewaktu melakukan ihram.

**Kata Kunci : Hukum, Pelaksanaan Haji, Peraturan Haji.**

## **PENDAHULUAN**

Haji merupakan salah satu bentuk ibadah dalam syariat Islam. Sebagaimana ibadah yang lainnya, pengamalan ibadah haji juga mempunyai beberapa proses, dimulai dari pengetahuan dasar tentang haji, tata cara pelaksanaan haji, dan terakhir berfungsinya haji sebagaimana mestinya, baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain atau masyarakat luas. Ketiga pengetahuan tentang haji ini saling terikat antar satu dengan yang lain. Pengetahuan dasar tentang haji berkaitan erat dengan pelaksanaan haji sendiri. Kemudian, pelaksanaan haji dikatakan sah apabila sesuai dengan penerapan-penerapan haji yang telah diketahui tersebut, penerapan ini dalam artian ketentuan-ketentuan formal menyangkut tata urutan pelaksanaan haji yang telah ditentukan. Penilaian haji bagi seseorang atau biasa dikatakan haji mabrur (*hajjan mabrūra*) diperoleh bukan hanya dengan pelaksanaan ibadah haji yang sah, akan tetapi bergantung pada berfungsinya haji tersebut bagi diri sendiri yang mampu membentuk integritas yang juga dapat diaplikasikan pada masyarakat di mana pun ia berada.<sup>1</sup>

Seluruh umat muslim dinilai perlu mengetahui apa sebenarnya haji dan tata cara pelaksanaannya. Proses penyelenggaraan ibadah yang masuk dalam rukun Islam kelima ini berbeda dengan penyelenggaraan ibadah-ibadah lainnya, meskipun tujuan utamanya sama-sama untuk beribadah kepada Allah swt. semata. Oleh karena itu dalam makalah ini, penulis akan menguak secara rinci penyelenggaraan ibadah haji tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Haji**

Menurut bahasa haji berasal dari bahasa Arab *الحج* yang berarti *الفصد الى* معظم ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara' haji adalah berkunjung atau berziarah ke Ka'bah yang berada di Mekkah al-Mukaramah untuk melakukan ibadah kepada Allah swt. dengan melakukan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang telah ditentukan secara berurutan, dimulai dari ihram, thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumarat dan terakhir melakukan tahalul.<sup>2</sup>

Haji dalam artian berziarah ke suatu tempat yang telah ditentukan dengan niat dan tujuan untuk beribadah, dikenal oleh seluruh umat manusia melalui tuntunan atau anjuran agama, terkhusus pada belahan dunia bagian Timur.

---

<sup>1</sup>Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 1.

<sup>2</sup>Ahmad Kartono dan Sarmidi Husnah, *Ibadah Haji Perempuan menurut Para Ulama Fikih* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 13.

Dengan melaksanakan ibadah ini diharapkan mampu mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Inilah yang menjadi sebab mengapa dalam ajaran agama yang kaitannya dengan ibadah haji menganjurkan pelakunya terlebih dahulu untuk mandi dengan tujuan mensucikan jasmani dari segala noda.<sup>3</sup>

Dalam sistem yuridis teologi orang Islam. Haji merupakan salah satu dari lima tiang yang menjadi sandaran bangunan agama Islam. Siapa yang dengan sengaja tidak menjalani kewajiban ini maka sama saja kedudukannya dengan orang kafir. Sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda “Siapa yang meninggal sebelum menjalani ibadah haji, maka sama saja ia mati seperti orang Kristen dan Yahudi”.<sup>4</sup> Hadis ini kemudian diperkuat dengan firman Allah swt. dalam QS al-Hajj/22: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Dan berseruhlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.<sup>5</sup>

Ibadah haji telah dikumandangkan oleh nabi Ibrahim a.s. sekitar 3600 tahun yang lalu. Akan tetapi, setelah masa beliau, banyak perubahan-perubahan yang terjadi mengenai praktik pelaksanaan ibadah haji, yang kemudian diluruskan oleh Nabi Muhammad saw. Salah satu praktik yang diluruskan itu adalah praktik ritual yang bertentangan dengan penghayatan nilai kemanusiaan secara universal.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 199

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Haji bersama M. Quraish Shihab* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1999), h. 86.

<sup>4</sup>Christiaan Snouck Hurgronje, *Het Mekkaansche Feest*, terj. Supardi, *Perayaan Mekkah*, Jilid 5 (Jakarta: INIS, 1989), h. 7.

<sup>5</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2015), h. 330.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Haji bersama M. Quraish Shihab*, h. 104.

Bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

Peneguran dalam ayat tersebut adalah untuk sekelompok manusia yang dikenal dengan nama al-Hummas yang enggan bersatu dengan orang banyak dalam melakukan wukuf di Arafah, oleh sebab itu mereka melakukan wukuf di Musdalifah karena mereka merasa memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan manusia pada umumnya. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi oleh perasaan superioritas yang dilarang oleh agama.<sup>8</sup>

## **B. Hukum Haji**

Semua ulama sepakat dengan jalan *Ijma'* bahwa hukum haji wajib bagi semua umat Islam, baik itu laki-laki maupun bagi perempuan. Pelaksanaan haji ini hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang mampu (*isthitho'ah*).<sup>9</sup>

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Ali Imran/3: 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.<sup>10</sup>

## **C. Syarat-Syarat Wajib Haji**

Haji memang suatu kewajiban bagi kaum muslim. Akan tetapi, ada syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan baik bagi pria dan wanita secara umum, sampai syarat khusus bagi wanita. Syarat-syarat umum diantaranya:<sup>11</sup>

<sup>7</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Haji bersama M. Quraish Shihab*, h. 105.

<sup>9</sup>Ahmad Kartono dan Sarmidi Husnah, *Ibadah Haji Perempuan menurut Para Ulama Fikih*, h. 14.

<sup>10</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 62.

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji: Suatu Pengamalan dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 13-18.

1. Islam, artinya ibadah haji ini hanya diwajibkan untuk orang-orang yang beragama Islam, dan tidak wajib bagi orang kafir. Jika orang kafir melakukan haji maka hajinya tidak sah, dan apabila menjadi muallaf maka ia diwajibkan untuk melakukan haji ulang.
2. Baligh, umur dalam melakukan ibadah haji juga termasuk dalam syarat sahnya haji. Bagi anak-anak yang belum masuk masa baligh (dewasa) kemudian melakukan ibadah haji, maka hajinya tetap dianggap sah dan mendapat pahala sunah. Apabila kelak sudah dewasa maka ia diwajibkan untuk kembali melakukan haji. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

أَيُّ صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْجَنَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُجْرَى (رراهاالطبرني)

Terjemahannya:

Anak-anak manapun yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia baligh (sampai kepada batas dia dipandang berdosa), maka wajib atasnya melaksanakan haji pada waktu haji yang lain (HR. Thabrani)

3. Berakal, orang yang tidak berakal, gila dan dungu tidak diwajibkan untuk berhaji.
4. Mampu, tidak ada pembebanan haji bagi orang yang tidak mampu. Mampu dalam hal ini meliputi: sehat jasmani (badan) dan ada dana untuk menunaikan ibadah haji.

Adapun syarat-syarat khusus bagi perempuan yaitu pertama ada muhrim, wanita yang hendak melakukan ibadah haji wajib didampingi oleh muhrimnya. *Kedua*, ada teman wanita yang dipercaya. Ini harus terpenuhi jika sekiranya wanita yang melakukan ibadah haji tidak didampingi oleh muhrim. *Ketiga*, tidak dalam keadaan *iddah*. Wanita yang kondisinya dalam keadaan *iddah* baik itu karena talak atau wafat tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Talaq/65: 1

...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ...

Terjemahnya:

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka dizinkan keluar.<sup>12</sup>

#### **D. Rukun Haji**

Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat rukun-rukun haji yang wajib dilakukan, diantaranya:<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

<sup>13</sup>Mu'ammun Rauf, *Ibadah* (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 1992), h.129.

1. Ihram, yang berarti larangan atau hal yang diharamkan. Menurut syariat Islam, ihram adalah menetapkan niat untuk mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dan dimulai dari suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan, yang diistilahkan dengan *miqat*. Penamaan ihram ini sesuai dengan praktik pelaksanaannya. Karena pada saat dimulainya haji sampai berakhirnya ada hal-hal tertentu yang halal kemudian diharamkan selama dalam proses mengerjakan rukun haji.
2. *Wukuf*, yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 saat tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
3. *Tawaf*, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari Hajar Aswad atau yang dikenal dengan batu hitam yang terletak di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah disebelah kiri orang yang melakukan *tawaf*.
4. *Sa'i*, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah dengan jarak  $\pm 400$  meter sebanyak tujuh kali, Ini dilakukan sesudah tawaf.
5. *Tahallul*, yaitu menggunting atau mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut. Bagi wanita menggunting ujung rambut sepanjang jari, bagi pria disunnahkan mencukur habis. Sedangkan untuk yang berkepala botak disunnahkan untuk meletakkan gunting atau pisau cukur di atas kepala.

#### **E. Larangan dalam Haji**

Ada beberapa larangan khusus bagi orang yang menunaikan ibadah haji baik itu untuk pria maupun wanita, diantaranya:<sup>14</sup>

1. Larangan khusus bagi kaum pria adalah memakai pakaian yang berjahit dalam dalam melakukan ihram, memakai tutup kepala selama dalam ihram, dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama proses ihram.
2. Larangan khusus untuk kaum wanita adalah tidak diperbolehkan menutup muka dan tangan sewaktu melakukan ihram.

Adapun larangan secara umum berlaku untuk pria dan wanita yaitu:<sup>15</sup>

1. Memotong dan mencabut kuku;
2. Memotong atau mencukur rambut kepala, mencabut bulu badan dan lainnya, menyisir rambut kepala (karena dikhawatirkan rambutnya rontok), mencabut bulu hidung dan sebagainya;

---

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji: Suatu Pengamalan dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji*, h. 37-38.

<sup>15</sup>M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji: Suatu Pengamalan dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji*, h. 39-40.

3. Memakai wangi-wangian pada badan, pakaian, rambut, kecuali yang telah dipakai sebelum ihram;
4. Memburu ataupun membunuh binatang darat dengan cara apapun selama dalam ihram;
5. Melaksanakan pernikahan, menikahkan orang lain, dan menjadi wakil dalam akad nikah atau melamar;
6. Besenggama atau bercumbu; dan
7. Memotong, menebang, atau mencabut segala macam tumbuhan di tanah haram.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka, disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Haji adalah berkunjung atau berziarah ke Ka'bah yang berada di Mekkah al-Mukaramah untuk melakukan ibadah kepada Allah swt. dengan melakukan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang telah ditentukan secara berurutan, dimulai dari ihram, thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumarat dan terakhir melakukan tahalul. Mengerjakan haji hukum adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat haji yaitu Islam, baligh, berakal dan mampu. Rukun haji dimulai dari ihram, tawaf, sa'i, wukuf, dan tahallul.
- 2) Larangan khusus bagi pria adalah memakai pakaian yang berjahit dalam dalam melakukan ihram, memakai tutup kepala selama dalam ihram, dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama proses ihram. Larangan khusus untuk kaum wanita adalah tidak diperbolehkan menutup muka dan tangan sewaktu melakukan ihram.

### **B. Saran**

- 1) Dengan adanya makalah ini diharapkan untuk mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan salah satu dari rukun Islam yaitu haji. Dimulai dari hukum pelaksanaannya, syarat, rukun, dan hal-hal yang tidak diperbolehkan selama melaksanakan haji.
- 2) Larangan secara umum berlaku untuk pria dan wanita yaitu memotong dan mencabut kuku; memotong atau mencukur rambut kepala, mencabut bulu badan dan lainnya, menyisir rambut kepala (karena dikhawatirkan rambutnya rontok), mencabut bulu hidung dan sebagainya; memakai wangi-wangian pada badan, pakaian, rambut, kecuali yang telah dipakai sebelum ihram;

memburu ataupun membunuh binatang darat dengan cara apapun selama dalam ihram.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Hasan, M. Ali. *Tuntunan Haji: Suatu Pengamalan dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji*, Cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Kartono, Ahmad dan Sarmidi Husnah. *Ibadah Haji Perempuan menurut Para Ulama Fiqih*, Cet. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Putuhena, Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.

Rauf, Ma'mun. *Ibadah*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 1992.

Shihab, Quraish. *Haji bersama M. Quraish Shihab*, Cet. II. Bandung: Mizan. 1999.

Snouck Hurgronje, Christiaan. *Het Mekkaansche Feest*, terj. Supardi, *Perayaan Mekkah*, Jilid 5. Jakarta: INIS, 1989.